



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON
Nomor : 421.10/ 1721 / Disdik

TENTANG
PERGANTIAN KEPALA SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)
YANG DI SELENGGARAKAN MASYAKARAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIREBON

- Menimbang** :
- bahwa berdasarkan hasil verifikasi Tim Peneliti kami, kepada Pusat Kegiatan Belajar Mengajar (PKBM) "JAKA TAWA" tersebut dapat diberikan surat izin Pergantian Kepala Satuan pendidikan;
 - bahwa izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas – batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku, yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat** :
- Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tentang Standar Proses Pendidikan Kesetaraan Program Paket A, Program Paket B, dan Program Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 44 Tahun 2009 tentang Standar Pengelola Pendidikan Program Pendidikan Kesetaraan Paket A, Paket B, dan Program Pendidikan Kesetaraan Paket C;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon;
 - Peraturan Bupati Cirebon Nomor 24 Tahun 2021 tentang Fungsi, Tugas Pokok, dan Tata Kerja Dinas Pendidikan;
- Memperhatikan** :
- Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal (PNF) Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) "JAKA TAWA" Jl. Ki Gede Bungko RT/RW 02/03 Desa Bungko Kec. Kapetakan Kabupaten Cirebon dengan Sdr. OOM KOMARIYAH, S.Pd selaku Pimpinan Lembaga PKBM habis masa berlaku sampai 03 Juli 2022
 - Surat Keputusan Yayasan tentang Pergantian kepala PKBM Jaka Tawa dari YAYASAN JAKATAWA BUNGKO Nomor 010/PKBM-JT/VII/2022

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Memberikan Izin Pergantian Kepala Satuan Pendidikan Non Formal (PNF) kepada :
Nama Lembaga : **PKBM JAKA TAWA**
Alamat : Jl. Ki Gede Bungko RT/RW 02/03 Desa
Bungko Kec. Kapetakan Kabupaten Cirebon
Pemilik/Penyelenggara : **OOM KOMARIYAH, S.Pd**
Nomor/tanggal Akta Pendirian : 2/11 Mei 2010
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan sebagaimana disebutkan pada diktum pertama berlaku terhitung mulai tanggal 04 Juli 2019 sampai dengan 03 Juli 2022
- KETIGA** : 1. Wajib menyelenggarakan 3 (tiga) Program Pendidikan Masyarakat (Program Nonformal antara lain Pendidikan KF, Kesetaraan, Pendidikan Kursus dan Pelatihan serta Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD));
2. Apabila dikemudian hari melanggar Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, maka PKBM akan ditutup oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Cirebon;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan izin operasional selambat – lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Jika dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumber
Pada tanggal : 14 Juni 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon



H. RONIANTO, S.Pd., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701121 199903 1 006

Tembusan Yth :

1. Bupati Cirebon di Sumber
2. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon di Sumber
3. Inspektur Kabupaten Cirebon di Sumber
4. Ketua Dewan Pendidikan Kabupaten Cirebon di Sumber



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Sunan Drajat No. 10 Sumber Telp. (0231) 321266 Fax. (0231) 321266

Website : <http://disdik.cirebonkab.go.id>

e-mail : disdik_kabcrb@yahoo.co.id

SUMBER

45611

SURAT IZIN

NOMOR : 421.10 / 1321 / Disdik

TENTANG
PERGANTIAN KEPALA SATUAN
PENDIDIKAN NONFORMAL (PNF)
PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)

Dasar : Surat Keputusan dari YAYASAN JAKATAWA BUNGKO
tentang Pergantian kepala PKBM Jaka Tawa Nomor :
010/PKBM-JT/VII/2022

MEMBERIKAN IJIN

Kepada :
Nama Lembaga : PKBM "JAKA TAWA"
NPSN : P2965000
Nama Pimpinan :
Semula : **SUDARTO, S.Pd**
Menjadi : **OOM KOMARIYAH, S.Pd**
Alamat : Jl. Ki Gede Bungko RT/RW 02/03 Desa Bungko Kec.
Kapetakan Kabupaten Cirebon
Nomor Akta : 2
Tanggal : 11 Mei 2010
Jenis Pendidikan : Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
Berlaku : 04 Juli 2019 sampai dengan 03 Juli 2022
Catatan : Apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, menjadi
tanggung jawab PKBM yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Sumber

Pada tanggal : 14 Juni 2022



Plt. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Cirebon,

H. ROMIANTO, S.Pd., M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19701121 199903 1 006